



**P U T U S A N**

**Nomor : 123 / Pid .B / 2012 / PN.KLB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap	: <b>YEHESKIEL LEMA AIs TANGKUI</b> ;-----
Tempat lahir	: Mataraben ;-----
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 03 Maret 1977;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: Mataraben, RT. 003 / RW. 002, Desa Probur Kec. Alor Barat Daya Kab. Alor ;-----
Agama	: Kristen Protestan;-----
Pekerjaan	: Petani;-----
Pendidikan	: SD ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik Polres Alor Nomor : SP-Han/06/VIII/2012/Reskrim, tanggal 06 Agustus 2012, sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan 25 Agustus ;----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi Nomor : 96/P.3.21./Euh.1/08/2012, tanggal 23 Agustus 2012,sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi nomor : Print.501/P.3.21/Euh.2/09/2012, tanggal 27 September 2012, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 138 /Pen.Pid/2012/PN.Klb,  
Tanggal 08 Oktober 2012 , sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan  
tanggal 06 Nopember 2012 ;-----

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 29  
Oktober 2012 sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05  
Januari 2012 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum dan Menegaskan tidak  
ingin didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

## Setelah membaca :

- Seluruh berkas perkara atas nama terdakwa YEHESKIEL LEMA Als TANGKUI  
beserta seluruh lampirannya;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor:123 /Pen.Pid/2012/PN.KLB  
tanggal Oktober 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tentang penetapan hari  
sidang ;-----

## Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No:PDM-115/K.BAHI/09/2012  
tertanggal 08 Oktober 2012 ;-----
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-----
- Pembacaan Tuntutan (*Requisitoir*) Pidana Penuntut Umum tanggal  
No:PDM-115/K.BAHI/09/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 ;-----
- Pembacaan Pembelaan (*Pledoi*) / tanggapan terdakwa secara lisan tanggal 14  
Nopember 2012 ;-----

## Setelah memperhatikan dan memeriksa:



- Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) No:PDM-115/K.BAHI/09/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **YESKIEL LEMA Als TANGKUI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam Nopol DH 5175 FB Nomor Rangka : MHIJBC210AK – 442182, Nomor Mesin JBCSE – 1429050 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Seri : -012735/NT/2012 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 29 Juli 2012 An. Pemilik Agrianus Yohanes Hinggmae. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AGRIANUS YOHANES HINGMAE ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitoir*) tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara lisan, yang dikemukakan dipersidangan yang pada pokoknya secara implisit tidak menyangkal terhadap Yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa dalam nota Pembelaannya (*Pledoi*) menerangkan pada pokoknya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya :-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya(*Requisitoir*), dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan nomor register perkara; No:PDM-115/K.BAHI/09/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YESKIEL LEMA Alias TANGKUI, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di jalan umum Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban PAULUS YENMAKANI luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saat terdakwa YESKIEL LEMA Alias TANGKUI yang sementara mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi: DH 5175 FB milik AGRIANUS JOHANES HINGMANE, bergerak dari arah Ruilak menuju ke arah Moru atau dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan pada saat melintas di jalan umum Desa Fanating, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan jalan lurus rata, permukaan kering dengan cuaca mulai malam (magrib) namun ada lampu penerang jalan, terdakwa yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) sementara mengendarai sepeda motornya pada jalur kiri mengambil arah jalur kanan dengan tujuan melambung melewati sebuah sepeda motor yang sementara berjalan di depan sepeda motor terdakwa, dimana saat itu terdakwa tidak memperhatikan saksi korban yang sementara menyeberang jalan dari arah pinggir selatan jalan menuju ke pinggir utara jalan dengan posisi ditengah jalan oleh karena lampu depan motor terdakwa tidak berfungsi dengan baik (suram) hingga pada saat terdakwa sudah mendekati saksi korban dalam jarak sekitar 3 meter barulah terdakwa melihat saksi korban dengan posisi di tengah jalan namun terdakwa tidak juga mengurangi kecepatan motor yang dikendarainya, tindak membunyikan klakson, mengerem ataupun tidak juga berusaha untuk menghindari agar tidak terjadi tabrakan sehingga kemudian terdakwa menabrak saksi korban hingga terlempar dan terjatuh di sebelah kanan jalan dengan jarak sekitar 4 meter dari titik tabrakan ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban mengalami luka robek dan luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 150/375/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LINA WIJAYA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Kab. Alor, dengan hasil pemeriksaan luar, pada korban didapatkan :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum sedang ;-----
2. Pada korban didapatkan :-----
  - Luka robek berukuran tiga kali tiga kali dua senti meter di bagian dahi ;----
  - Luka robek berukuran lima belas kali lima kali tiga senti meter di bagian pergelangan kaki kiri ;-----



- Luka-luka lecet berukuran nol koma lima kali nol koma lima sampai dua kali dua senti meter di bagian ibu jari kaki kanan dan pergelangan kaki kanan ;-----

3. Pada korban dilakukan perawatan ;-----

4. Korban dilanjutkan perawatan ke ruang HCU ;-----

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur delapan puluh tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek di bagian dahi, pergelangan kaki kiri, luka-luka lecet di bagian ibu jari kaki kanan dan pergelangan kaki kanan akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, surat-surat dan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3(tiga) orang, masing-masing bernama **NOFRI AGUSTINUS MEDA, AGUSTINUS YENMAKANI,** dan **PAULUS YENMAKANI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji menurut Agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

#### **1. NOFRI AGUSTINUS MEDA.**

- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa YEHESKIEL LEMA Als TANGKI menabrak seorang pejalan kaki ;-----





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan umum Desa Fanating, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas dimana sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam Nopol DH 5175 FB yang dikendarai oleh terdakwa YEHESKIEL LEMA Als TANGKI menabarak pejalan kaki yaitu korban PAULUS YENMAKANI yang sedang menyeberang ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah Ruilak menuju arah Moru dan pejalan kaki yaitu korban sedang menyeberang dari arah pinggir selatan jalan menuju pinggir utara jalan ;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak berboncengan atau memuat penumpang ;-----
- Bahwa saksi mendengar suara benturan tabrakan sehingga saksi keluar dari dalam rumah dan melihat korban PAULUS YENMAKANI sudah terjatuh di tengah jalan ;-----
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan terdakwa jatuh di bagian kanan jalan lalu bangun dan melarikan diri meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motornya ;-----
- Bahwa posisi jatuhnya korban berada di tengah jalan dan terdakwa dengan sepeda motornya jatuh di bagian kanan jalan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian kecelakaan selain saksi yang melihat ada AGUSTINUS YENMAKANI yang ikut mengangkat korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban PAULUS YENMAKANI mengalami luka robek pada bagian kepala, dahi dan pergelangan kaki kiri ;-----

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;-----

## 2. AGUSTINUS YENMAKANI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan umum Desa Fanating, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas dimana sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam Nopol DH 5175 FB yang dikendarai oleh terdakwa YEHESKIEL LEMA Als TANGKI menabrak pejalan kaki yaitu korban PAULUS YENMAKANI yang sedang menyeberang ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari Ruilak menuju arah Moru atau dari arah timur menuju arah barat ;-----
- Bahwa pada saat sampai di jalan umum Desa Fanating saksi melihat terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya ;-----
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban yang hendak menyeberang dari arah pinggir selatan jalan menuju ke utara jalan ;-----
- Bahwa pada waktu terjadi tabrakan terdakwa tidak berboncengan atau mengangkut penumpang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebelum terjadi tabrakan terdakwa tidak membunyikan bel/klakson pada sepeda motor ;-----
- Bahwa posisi jatuhnya korban setelah tabrakan berada di as jalan/ di tengah jalan;-----
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan saksi langsung menolong korban untuk dibawa ke RSUD Kalabahi untuk mendapatkan perawatan ;-----
- Bahwa waktu tabrakan terdakwa jatuh di bagian kanan jalan lalu bangun dan melarikan diri meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motornya ;-----

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;-----

### **3. PAULUS YENMAKANI**

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan umum Desa Fanating, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor dimana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa YEHESKIEL LEMA Als TANGKI menabrak korban yang sedang menyeberang ;-----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan korban sedang menyeberang jalan dari pinggir kanan jalan menuju pinggir kiri atau dari selatan jalan menuju ke pinggir utara jalan ;-----
- Bahwa korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat korban berjalan menyeberang menuju ke pinggir utara jalan tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa YEHESKIEL LEMA dari arah timur dan langsung menabrak korban ;-----

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor: 123 / Pid.Sus / 2012 / PN.KLB



- Bahwa sebelum tabrakan korban sempat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melaju kencang/dengan kecepatan tinggi ;-----
- Bahwa jarak korban sebelum tabrakan pada waktu menyeberang dan melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan jarak sekitar 15 meter ;-----
- Bahwa pada saat korban menyeberang korban tidak mendengar suara klakson/ bel dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa ;-----
- Bahwa benturan tabrakan yang korban rasakan sangat kuat dengan keras sehingga korban terpental ke arah barat ;-----
- Bahwa bagian depan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa mengenai bagian kaki korban sehingga korban terlempar dan terjatuh di sebelah kanan jalan dengan jarak sekitar 4 meter dari posisi tabrakan ;-----
- Bahwa ketika korban pada posisi di tengah jalan dengan jarak sangat dekat sekitar 3 meter melihat lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak menyala/ berfungsi dengan baik ;-----
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, luka robek pada dahi dan kaki kiri ;-----

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----



⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam Nopol  
DH 5175 FB Nomor Rangka : MHIJBC210AK – 442182, Nomor  
Mesin JBCSE – 1429050 ; -----

⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo dengan Nomor  
Seri : -012735/ NT/2012 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal  
29 Juli 2012 An. Pemilik Agrianus Yohanes Hingmae ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Reper-tum dari  
RSUD Kalabahi an. PAULUS YENMAKANI Nomor : 150/375/2012 tanggal 18 Juni  
2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Lina Wijaya, dokter pada Rumah Sakit  
Umum Daerah Kalabahi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi  
yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul  
19.00 Wita di jalan umum Desa Fanating, Kec. Teluk Mutiara,  
Kab. Alor dimana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa  
menabarak pejalan kaki yaitu korban PAULUS YENMAKANI  
yang sedang menyeberang ;-----
- Bahwa sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam  
Nopol : DH 5175 FB yang dikendarai oleh terdakwa pada saat  
kecelakaan ;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor bergerak dari arah  
timur menuju ke arah barat atau dari arah Ruilak menuju ke arah  
Moru ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 60-70 Km/Jam ;-----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan terdakwa tidak mengurangi kecepatan pada saat sampai di jalan umum Desa Fanating, Kec Teluk Mutiara, Kab. alor serta tidak menghindar/membunyikan bel/klakson ketika melihat korban yang hendak menyeberang ;----
- Bahwa roda depan dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban PAULUS YENMAKANI sehingga korban terpental dan terjatuh dari sebelah kanan jalan dengan jarak sekitar 4 meter dari titik tabrakan ;-----
- Bahwa terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor menyalip sepeda motor yang berada di depannya dan terdakwa tiba-tiba kaget melihat korban yang sedang menyeberang dengan jarak terlalu dekat sehingga menabrak korban ;-----
- Bahwa setelah terjadi tabrakan terdakwa menyelamatkan diri dengan cara meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motornya ;-----
- Bahwa lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak berfungsi dengan baik (suram) ;-----
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, luka robek pada dahi dan kaki kiri ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan,haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan bentuk Tunggal Yaitu : Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut ;-----

1. Setiap orang ;-----
2. mengemudikan kendaraan bermotor ;-----
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;-----
4. Dengan korban luka berat ;-----

#### **Ad.1 Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku Tindak Pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut yang disebut dengan “ *Toevenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*,

Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan telah menghadapi Terdakwa bernama **YEHESKIEL LEMA Als TANGKUI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dinyatakan sebagai Tersangka dan ditingkat Penuntutan sebagai Terdakwa, yang kemudian di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat serta mengakui dan membenarkan identitas sebagaimana termuat di dalam berkas perkara maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai Identitas dirinya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban Pidana kepada terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, diawal persidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu sebagaimana termuat dalam unsur-unsur pasal berikutnya;

## Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri ;-----

- Bahwa terdakwa IMANUEL LANBUI Als IMA pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di jalan Sam Ratulangi depan Kantor Pencatatan Sipil Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor mengemudikan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi DH 2260 FB bergerak dari arah timur menuju ke arah barat atau dari arah Batunirwala menuju Kalabahi dengan kecepatan tinggi dan ketika pada saat tiba di depan Kantor Pencatatan Sipil terdakwa tidak mengurangi kecepatan serta tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak pejalan kaki yaitu korban SIMON MANETANG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sedang menyebrang dari arah selatan menuju ke arah utara jalan sehingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan korban terpelantak dan jatuh ke arah utara jalan dengan posisi kepala menuju ke utara dan kaki menuju ke selatan jalan dan mengalami pendarahan yang keluar dari hidung. Mulut, telinga kanan dan pendarahan dibawah kulit kanan belakang kepala tiga kali dua kali satu senti meter yang mengakibatkan korban PAULUS YENMAKANI mengalami luka-luka;-

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 D warna hitam dengan Nomor Polisi DH 2260 FB merupakan **Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sebagaimana maksud pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, dengan demikian unsur **mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi** ;-----

**Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;-----**

Menimbang, bahwa didalam memorie van toelichting schuld (atau culpa) itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan. Bahwa menurut Prof. Simsons seseorang disebut memiliki schuld dalam melakukan perbuatannya jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Bahwa sesuai pasal 1 angka 24 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terdakwa mengendarai sepeda motor bergerak dari arah timur menuju kearah barat atau dari arah Batunirwala menuju Kalabahi dengan kecepatan tinggi dan ketika pada saat tiba di depan Kantor Pencatatan Sipil terdakwa tidak mengurangi kecepatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak pejalan kaki yaitu korban PAULUS YENMAKANI yang sedang menyeberang dari arah selatan menuju ke arah utara jalan sehingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan korban terpental dan jatuh ke arah utara jalan dengan posisi kepala menuju ke utara ;-

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai dari arah timur menuju kearah barat atau dari arah Batunirwala menuju Kalabahi dengan kecepatan tinggi dan terdakwa mengakui saat ini belum memiliki SIM oleh karena itu sepatutnya terdakwa lebih berhati-hati yang mana terdakwa tidak memiliki ijin mengendarai sepeda motor dan kurang tertib berlalu lintas di Jalan Raya yang seharusnya terdakwa tidak dengan kecepatan yang tinggi hal tersebut, tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan, maka dengan demikian **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;**-----

#### 4. Dengan korban luka berat.

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 229 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban :-----

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;-----
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;-----
- c. kehilangan salah satu pancaindra;-----
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;-----
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;-----
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;-----

**berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam unsur-unsur pasal sebagaimana termuat dan telah dijelaskan dalam pasal-pasal tersebut diatas dihubungkan dengan Visum et repertum dari RSUD Kalabahi Nomor : 150/375/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. LINA WIJAYA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut saksi korban PAULUS YENMAKANI menderita cacat berat atau lumpuh yang masuk dalam kualifikasi yang terdapat dalam pasal 229 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian unsur korban luka berat telah terpenuhi ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar sebagaimana bunyi pasal 49 ayat(1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) KUHP maupun alasan pemaaf ditentukan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) KUHP sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. LINA WIJAYA yang telah dibacakan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain terhadap semua unsur dari pasal dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana:“( **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** )”;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ;---

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah **mengakibatkan Korban PAULUS YENMAKANI mengalami luka berat** ;-----
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;-----
  - Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan maupun meringankan tersebut diatas,dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara namun mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan menentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah layak, adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, serta memperhatikan akibat dari sifat perbuatan Pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan pada amar putusan ;-----



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

**Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;**-----

Mengingat Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa **YEHESKIEL LEMA Als TANGKUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat* ";-----
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun** ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam Nopol  
DH 5175 FB Nomor Rangka : MHIJBC210AK – 442182, Nomor  
Mesin JBCSE – 1429050 ;-----

⇒ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo dengan Nomor  
Seri : -012735/ NT/2012 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal  
29 Juli 2012 An. Pemilik Agrianus Yohanes Hingmae ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AGRIANUS YOHANES HINGMAE.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: **Kamis** , tanggal **13 Desember 2012** yang terdiri dari:

**AGUS SUPRIYONO.,SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.**

dan **I MADE MULIARTHA.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota dibantu oleh :**CORNELIS M PENY** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : **M.ALI RIZZA.,SH.** Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dihadiri Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1.AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.

AGUS SUPRIYONO.,SH.

2. I MADE MULIARTHA.,SH.

PANITERA PENGANTI,

CORNELIS M PENY



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)